



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN  
BERALKOHOL DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol maka guna mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian izin dan pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Madiun perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1516/A/SK/V/1981 tentang Anggur dan Sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat Sejenisnya;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/1/2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Serta Pasar Rakyat;

21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PM, PTSP, KUM adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perdagangan.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.



10. Tim Pembinaan Terpadu adalah Tim Pembinaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun yang terdiri dari unsur Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
11. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
12. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan Impor Minuman Beralkohol.
15. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
16. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.

17. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
18. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer, adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung, adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
20. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata.
21. *Minimarket, Supermarket, Hypermarket* dan Pusat Perkulakan adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Toko Modern.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
24. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
25. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol, golongan A yang selanjutnya disebut SKPL, adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
26. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk penjualan minuman beralkohol yang diberikan Pemerintah Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan tertib Administratif dalam pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi :
- a. Penjualan Minuman Beralkohol;
  - b. Tata Cara Pemberian Izin;
  - c. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
  - d. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
  - e. Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi ;
  - f. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi;
  - g. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi;
  - h. Pembinaan;
  - i. Insentif Pemungutan Retribusi;
  - j. Sanksi Administratif.

## **BAB III**

### **PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang perorangan dilarang untuk mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol.
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di tempat-tempat sebagai berikut:
  - a. Hotel bintang 3, Hotel bintang 4 dan Hotel bintang 5;
  - b. Restoran bintang 2 dan Restoran bintang 3;
  - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam; dan
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikasi usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan pemberlakuan ayat (2), bagi yang sudah mempunyai SIUPMB dan akan melakukan perpanjangan izin pada tahun 2018.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada:
  - a. *Supermarket* dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. *Hypermarket* dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
  - a. gelanggang remaja, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
  - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. taman Kota, tempat rekreasi dan olahraga, pasar rakyat, lokasi perkantoran, panti asuhan, panti sosial, pondok pesantren.
- (6) Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi perpanjangan izin selama mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar.
- (8) Walikota mempunyai kewenangan untuk tidak memberikan izin berdasarkan pertimbangan ketertiban umum, sosial dan budaya.



### **Pasal 5**

Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Identitas yang berlaku kepada petugas/pramuniaga.

### **Pasal 6**

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol dengan menyediakan tempat khusus atau tersendiri dan tidak dicampur bersama dengan produk lainnya.
- (2) Pengecer wajib menyediakan kasir tersendiri untuk konsumen Minuman Beralkohol.
- (3) Pengecer wajib melarang konsumen Minuman Beralkohol yang meminum langsung di lokasi penjualan.

### **Pasal 7**

- (1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah daerah wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dan paling sedikit memuat keterangan mengenai :
  - a. nama produk;
  - b. kadar Alkohol;
  - c. daftar bahan yang digunakan;
  - d. berat bersih atau isi bersih;
  - e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor;
  - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan SIUP-MB**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap tempat usaha yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.



(2) Permohonan SIUP-MB diajukan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan melampirkan dokumen persyaratan:

a. Untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol:

1. fotocopy e-KTP (Kartu Tanda Penduduk/KTP) atau kartu identitas lainnya pemilik/pengusaha/penanggung jawab yang masih berlaku;
2. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
3. fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. fotocopy Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat;
6. fotocopy surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung; dan
7. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi kesehatan.

b. Untuk Pengecer Minuman Beralkohol:

1. fotocopy e-KTP (Kartu Tanda Penduduk/KTP) atau kartu identitas lainnya pemilik/pengusaha/penanggung jawab yang masih berlaku;
2. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
3. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. fotocopy Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat;
6. fotocopy surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Pengecer; dan
7. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjual belikandan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi kesehatan.

- (3) Semua dokumen persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilegalisasi oleh yang menerbitkan dokumen dimaksud dan/atau pejabat yang berwenang.

### **Bagian Kedua**

#### **Waktu Penyelesaian dan Masa berlaku SIUP-MB**

##### **Pasal 9**

- (1) Lama proses pelayanan SIUP-MB adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima, dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Masa berlaku SIUP-MB selama 3 (tiga) tahun.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Pelayanan**

##### **Pasal 10**

Mekanisme pelayanan SIUP-MB dan perpanjangan SIUP-MB, sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi formulir yang disediakan pada loket pelayanan dengan membawa berkas persyaratan Administratif lengkap;
- b. petugas menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan Administratif dari Pemohon;
- c. berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada Pemohon;
- d. berkas yang telah lengkap diberi nomor registrasi, dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Izin serta dibuatkan tanda terima penerimaan berkas permohonan, selanjutnya diberi penjelasan mengenai batas waktu penyelesaian proses pelayanan serta memberikan informasi biaya pelayanan kepada Pemohon;
- e. berkas lengkap diserahkan kepada petugas pemrosesan untuk ditindaklanjuti;
- f. petugas pemrosesan melakukan penelitian ulang dan pengkajian bersama Tim Pembina Terpadu atas kelayakan perusahaan memiliki SIUP-MB dan menyampaikan hasilnya Kepala Dinas PM, PTSP, KUM;

- g. apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan tidak layak untuk memiliki SIUP-MB, maka Kepala Dinas PM, PTSP, KUM memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon disertai dengan alasan/pertimbangan tertentu sebagai dasar penolakan SIUP-MB;
- h. apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan layak untuk memiliki SIUP-MB, maka Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menyusun Rekomendasi Persetujuan yang ditandatangani oleh Tim Pembina Terpadu sebagai kelengkapan berkas untuk diproses ijin lebih lanjut;
- i. berdasarkan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf h, Dinas PM, PTSP, KUM menerbitkan SIUP-MB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dinas PM, PTSP, KUM;
- j. setelah SIUP-MB diterbitkan, maka Pejabat yang membidangi di Dinas PM, PTSP, KUM, menghitung dan menyusun SKRD untuk disampaikan kepada Pemohon;
- k. pemohon membayar retribusi sebesar SKRD yang telah ditetapkan kepada Bendahara Penerima;
- l. bendahara Penerima membuat tanda terima pembayaran retribusi rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar diserahkan kepada Pemohon dan 1 (satu) lembar sebagai arsip;
- m. pemohon menunjukkan tanda bukti pembayaran kepada petugas loket untuk mengambil SIUP-MB dan Petugas loket menyerahkan ITPMB kepada Pemohon.

## **BAB V**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Tata Cara Pemungutan**

##### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas PM, PTSP, KUM atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima SKRD.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan paling sedikit sebagai berikut :
    1. nama dan alamat wajib Retribusi;
    2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
    3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
  - c. berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat yang ditunjuk menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila permohonan ditolak, Walikota melalui pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya;
  - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila permohonan diterima, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SDKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara :
  - a. pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau



- b. pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar jenis Pengembalian Pendapatan Pos Pendapatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
  - b. pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang diajukan kepada Wajib Retribusi;
  - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
  - d. berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila permohonan ditolak, Walikota melalui pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya;
  - e. berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila permohonan diterima, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
  - b. hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian;
  - c. berdasarkan Berita Acara penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Walikota dapat menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

**BAB X**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Tim Pembinaan Terpadu.
- (2) Tim Pembinaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Dinas Perdagangan;
  - b. Dinas Tenaga Kerja;
  - c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - f. Dinas PM, PTSP, KUM;
  - g. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan, Tim Pembinaan Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (4) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pembiayaan Kegiatan Tim Pembinaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**Pasal 17**

- (1) PD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.



- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Insentif dapat diberikan apabila:
  - a. realisasi penerimaan triwulan I mencapai sebesar 15% (lima belas persen) dari target yang ditetapkan;
  - b. realisasi penerimaan triwulan II mencapai sebesar 40% (empat puluh persen) dari target yang ditetapkan;
  - c. realisasi penerimaan triwulan III mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari target yang ditetapkan;
  - d. realisasi penerimaan triwulan IV mencapai sebesar 100% (seratus persen) dari target yang ditetapkan.
- (4) Pemanfaatan insentif adalah digunakan untuk upah pemungutan retribusi.
- (5) Pembagian insentif pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 17 dan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penutupan sementara usaha;
  - c. penutupan usaha;
  - d. pencabutan izin usaha; dan
  - e. denda administratif.



- (3) Setiap kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), dikenai sanksi penutupan sementara usaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan sanksi penutupan sementara usaha, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), dikenai sanksi penutupan usaha.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan sanksi penutupan usaha, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), dikenai sanksi pencabutan izin usaha.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan sanksi penutupan usaha, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), dikenai sanksi denda Administratif.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka pengecer dan/atau Penjual Langsung dalam wilayah daerah yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, dikecualikan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 20 Juli 2018

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 20 Juli 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 15/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001